



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

***THE PROTECTION OF LAW FOR BRAND RIGHT
HOLDER CONVICTION ACCORDING NO 15
REGULATION 2001 ABOUT BRAND***

**HENY DESY YANTI WIJAYA
NIM 050710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

***THE PROTECTION OF LAW FOR BRAND RIGHT
HOLDER THAT HAVE GOOD CONVICTION
ACCORDING NO 15 REGULATION 2001 ABOUT
BRAND***

**HENY DESY YANTI W
NIM 050710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

*THE PROTECTION OF LAW FOR BRAND RIGHT HOLDER
THAT HAVE GOOD CONVICTION ACCORDING NO
15 REGULATION 2001 ABOUT BRAND*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HENY DESY YANTI W
NIM 050710191075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**


MOTTO

“Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi belajar dari sebuah kegagalan merupakan kunci dari awal sebuah kesuksesan”.*

“Pengalaman membuatku belajar, bahwa untuk menjadi sempurna adalah omong kosong. Kadang kita sukses, kadang kita gagal. Yang penting kita harus tetap semangat hidup dan melakukan hal yang kita yakini...

Satu hal yang pasti, sebaik apapun aku dalam satu hal, aku tidak akan pernah menjadi master, karena selalu akan ada hal baru yang harus aku pelajari”!

(Mario Teguh




* (Sumber: www.kata_katabijak.net)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Yudi Hermawan dan Ibunda Hj. Sri Herawati S.Pd.Sd yang sangat saya cintai dan yang saya hormati;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;
3. Bapak/Ibu guru saya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen saya yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada saya.



Lembar persetujuan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 NOVEMBER 2011**

**Oleh :
Pembimbing**

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS
MEREK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

Oleh:

HENY DESY YANTI W
NIM 050710191075

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988001001

Halaman Penetapan Panitia Penguji

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr EFENDY SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. : 196812302003122001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. : 196812302003122001

Anggota Penguji :

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H** :
NIP. : 196312011989021001

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** :
NIP. : 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENY DESY YANTI WIJAYA

NIM : 050710191075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Undang– Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2012

Materai Tempel
6000

HENY DESY YANTI WIJAYA
NIM 050710191075

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan serta motivasi, terimakasih atas kesabaran dan pengertiannya selama ini.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Segenap pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H.Yudi Hermawan dan Ibunda Hj.Sri Herawati S.Pd.Sd, terimakasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah menjadi jiwa dan spirit dalam mengarungi samudra ilmu serta luapan kasih sayang yang beliau berikan, dan terimakasih atas segala doa, nasehat, dukungan, serta kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya. Semoga Allah membalas Jerih payah beliau di dunia dan akhirat.
11. Kakak “Hani Danu Wijaya S.E” dann adik saya “Alif Anandita Nuraini” yang selalu memberikan dorongan semangat dan menjadi motivasi dan inspirasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman kost Anggrek “Galuh Puspa Ningrum S.H,Dety Bayu, Merryrna Eka Wulanndari S.pd, Rahmawati Maulida, Yunita Tri ratnasari S.Pd, Ani indriani” yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan selama ini. Kegaduhan serta ide-ide jahil kalian tidak akan terlupakan, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui selama di jember.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005
14. Semua pihak yang turut membantu

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Amin

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Dalam realita kehidupan masyarakat modern, dimana sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat harus menghadapi problematika Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berupa pelanggaran hak atas merek. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Hak atas merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi dalam tiga permasalahan. Permasalahan pertama, apakah yang menjadi dasar bagi pemegang hak atas merek dalam mengajukan pembatalan pendaftaran merek, permasalahan yang kedua adalah apakah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. Sedangkan permasalahan yang terakhir, adalah upaya apakah yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa hak atas merek.

Tujuan penulisan skripsi secara umum adalah sebagai syarat utama untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah sebagai kajian dan analisis pengajuan pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang hak atas merek, kedua adalah sebagai kajian dan analisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dan yang ketiga adalah sebagai sebagai kajian dan analisis tindakan yang dilakukan jika terjadi sengketa hak atas merek.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber kajian teori dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek, Kepres maupun risalah-risalah putusan pengadilan merek, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, yang kompeten, jurnal hukum, kamus hukum dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang disebut dengan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode analisis untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Pembatalan suatu merek, dapat diajukan oleh pihak pemegang hak atas merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan pihak-pihak yang berada diluar pihak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya atau yang disebut juga sebagai pihak ketiga. Pemegang hak atas merek dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum yang dianut oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual atas merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif, yaitu sistem perlindungan hukum hak atas merek berdasarkan pada pihak pertama yang mendaftarkan merek. Hal ini dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sebagai dasar adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas merek yang terdaftar. Selain itu, hasil analisis juga menemukan bahwa apabila terjadi permasalahan sengketa hak atas merek, maka pihak yang bersengketa dapat mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan arbitrase juga dapat melalui mediasi, negosiasi dan konsiladasi

Saran yang diajukan dalam skripsi ini, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan, wawasan dan profesionalisme bagi aparatur hukum di Indonesia beserta jajaran instansi terkait dalam mengatasi atau mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan merek. Selain itu diharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan kajian maupun informasi terhadap pelanggaran merek di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Judul	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi Penulisan.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Merek	9
2.1.1 Pengertian Merek.....	9
2.1.2 Ruang Lingkup Merek.....	12
2.2 Syarat dan Fungsi Merek.....	13
2.2.1 Persyaratan Merek	13
2.2.2 Fungsi merek	14
2.3 Pendaftaran Merek	16
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Merek	16
2.3.2 Pelaksanaan Pendaftaran Merek	19
2.4 Pembatalan Merek	20
2.5 Persamaan Pada Pokoknya dan Keseluruhannya.....	22
2.6 Perlindungan Hukum	23
2.7 Upaya Hukum.....	24

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Dasar Bagi Pemegang Hak Atas Merek Dalam Mengajukan Pembatalan Pendaftaran Merek	27
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek	32
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Sengketa Hak Atas Merek	39
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Jalur Peradilan (Litigasi).....	40
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa)	43

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
2. Lampiran II : Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
3. Lampiran III : Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi Komisi Banding
4. Lamiran IV : Putusan Nomor : 08/HAKI/M/2007/PN.NIAGA. Smg.
5. Lampiran V : Putusan Nomor : 06 PK/N/HaKI/2006
6. Lampiran VI : Putusan Nomor : 348 K/Pdt .Sus/2011

